



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Badan Litbangkes adalah UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.
3. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, yang selanjutnya disingkat B2P2VRP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan vektor dan reservoir penyakit.

4. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, yang selanjutnya disingkat B2P2TOOT adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional.
5. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut Balai Litbangkes adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.
6. Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut Loka Litbangkes adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas dibidang penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT Badan Litbangkes berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT Badan Litbangkes secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dibina oleh kepala pusat di lingkungan Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. balai besar penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - b. Balai Litbangkes kelas I;
 - c. Balai Litbangkes kelas II; dan
 - d. Loka Litbangkes.
- (4) Balai besar penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 2 (dua) balai besar, yaitu:
 - a. B2P2VRP; dan
 - b. B2P2TOOT.
- (5) Balai Litbangkes kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 3 (tiga) balai;
- (6) Balai Litbangkes kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 4 (empat) balai; dan
- (7) Loka Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berjumlah 2 (dua) loka.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

B2P2VRP

Pasal 4

B2P2VRP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, B2P2VRP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- d. pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan *reservoir* penyakit;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- h. pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan dan perpustakaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi B2P2VRP.

Pasal 6

Dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, B2P2VRP ditetapkan sebagai UPT rujukan pelayanan laboratorium entomologi.

Pasal 7

B2P2VRP dipimpin oleh kepala.

Pasal 8

Susunan organisasi B2P2VRP terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan B2P2VRP.

Bagian Kedua

B2P2TOOT

Pasal 10

B2P2TOOT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, B2P2TOOT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;

- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- h. pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan dan perpustakaan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi B2P2TOOT.

Pasal 12

Dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, B2P2TOOT ditetapkan sebagai UPT rujukan pelaksanaan saintifikasi jamu.

Pasal 13

B2P2TOOT dipimpin oleh kepala.

Pasal 14

Susunan organisasi B2P2TOOT terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan B2P2TOOT.

Bagian Ketiga
Balai Litbangkes Kelas I

Pasal 16

Balai Litbangkes kelas I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Litbangkes kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes kelas I.

Pasal 18

Balai Litbangkes kelas I dipimpin oleh kepala.

Pasal 19

Susunan organisasi Balai Litbangkes kelas I terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan

- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Litbangkes kelas I.

Bagian Keempat Balai Litbangkes Kelas II

Pasal 21

Balai Litbangkes kelas II mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Balai Litbangkes kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;

- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes kelas II.

Pasal 23

Balai Litbangkes kelas II dipimpin oleh kepala.

Pasal 24

Susunan organisasi Balai Litbangkes kelas II terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Litbangkes kelas II.

Bagian Kelima

Loka Litbangkes

Pasal 26

Loka Litbangkes mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Loka Litbangkes menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;

- e. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Loka Litbangkes.

Pasal 28

Loka Litbangkes dipimpin oleh kepala.

Pasal 29

Susunan organisasi Loka Litbangkes terdiri atas:

- a. urusan administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

Urusan administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Loka Litbangkes.

BAB IV

INSTALASI

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan Litbangkes, kepala UPT Badan Litbangkes dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Di lingkungan UPT Badan Litbangkes dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala UPT.

- (3) Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 36

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 37

- (1) UPT Badan Litbangkes harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Badan Litbangkes.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan Litbangkes secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 39

UPT Badan Litbangkes harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan UPT Badan Litbangkes dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Badan Litbangkes maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 41

Semua unsur di lingkungan UPT Badan Litbangkes harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI, KLASIFIKASI, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN KEUNGGULAN

Pasal 44

Bagan struktur organisasi B2P2VRP, B2P2TOOT, Balai Litbangkes kelas I, Balai Litbangkes kelas II, dan Loka Litbangkes tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Klasifikasi, tempat kedudukan, dan keunggulan yang diberikan oleh UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

- (1) Kepala Balai Besar Litbangkes adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Litbangkes kelas I adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Balai Litbangkes kelas II adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Loka Litbangkes dan Kepala Subbagian pada Balai Besar Litbangkes dan Balai Litbangkes kelas I adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian pada Balai Litbangkes kelas II adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Urusan pada Loka Litbangkes adalah jabatan pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

Pasal 47

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat administrasi atau jabatan eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi UPT Badan Litbangkes sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 49

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Badan Litbangkes diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan UPT Badan Litbangkes yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat, koordinator, dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1519 TAHUN 2020 NOMOR 1519


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,





Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR, BALAI LITBANGKES KELAS I,
DAN BALAI LITBANGKES KELAS II



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LOKA LITBANGKES



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

KLASIFIKASI, LOKASI, DAN KEUNGGULAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NO	KLASIFIKASI UPT	LOKASI	KEUNGGULAN
1	Balai Besar		
	a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP)	Salatiga, Jawa Tengah	
	b. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT)	Tawangmangu, Jawa Tengah	
2	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I	a. Magelang, Jawa Tengah	Gizi
		b. Donggala, Sulawesi Tengah	Pengendalian <i>Schistosomiasis</i>
		c. Banjarnegara, Jawa Tengah	Pengendalian <i>Leptospirosis</i>
3	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II	a. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Pengendalian <i>Faschiolopsis</i> <i>Buski</i>
		b. Papua	Pengendalian Kusta

		c. Baturaja, Sumatera Selatan	Pengendalian <i>Filariasis</i>
		d. Banda Aceh, Aceh	Pengendalian <i>Tuberculosis</i> Paru
4	LokaPenelitian dan Pengembangan Kesehatan	a. Pangandaran, Jawa Barat	Pengendalian <i>Arbovirosis</i>
		b. Waikabubak, Nusa Tenggara Timur	Pengendalian Malaria

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002